



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Yyk**

Pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KOPERASI KHARISMA INDONESIA, berkedudukan di Jl. Gejayan atau Jl. Affandi No. 16, Kelurahan Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALUN BAYU KRISNA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ALUN BAYU KRISNA, S.H.,M.H. & REKAN dari KOPERASI KHARISMA INDONESIA yang beralamat di Gedung Kantor Pusat Koperasi Kharisma Indonesia, Lantai 3, Jl. Gejayan/Affandi No.16, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2018, Sebagai..... **Penggugat/Pihak Pertama;**

Dan

1. HERU PURWANTO, Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 31 Desember 1961, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Darakan, KG II/1078 RT 035 RW 007, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta;  
Sebagai..... **Tergugat I;**
2. Ny. ISWADI HARJONO, Tempat dan tanggal lahir : 10 Desember 1941, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Darakan, KG II/1078 RT 035 RW 007, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W.13-U1/03/HK/VII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada ENGGAR SARONI, Lahir di Yogyakarta, 28 Februari 1982, Agama Islam, Pekerjaan PNS TNI/Polri, Alamat Darakan, KG II/1078, RT. 035/RW. 007, Desa Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

Sebagai..... **Tergugat II**;

Selanjutnya **Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat/Pihak Kedua**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SRI ARI ASTUTI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 13 November 2018 sebagai berikut:

## **Pasal 1**

**PIHAK KEDUA**, menyetujui untuk membuat kesepakatan damai dengan **PIHAK PERTAMA** tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

## **Pasal 2**

- a. **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan pengembalian Dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: **PKU.2016000338**, dalam tempo waktu 4 (empat) Bulan terhitung semenjak Perkara Perdata dengan Register Perkara: **115/Pdt.G/2018/PN.Yyk.** selesai dan berkekuatan hukum tetap dengan cara **DADING** (Damai) dan harus sudah selesai paling lambat tanggal 28 Februari 2019.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **PIHAK PERTAMA** sepakat menerima pengembalian dana dari **PIHAK KEDUA** ke rekening Bank BRI Milik **KOPERASI KHARISMA INDONESIA** uang senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan hak **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: **PKU.2016000338** yang akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2019 oleh **PIHAK KEDUA** secara tunai Tanpa Angsuran;
- c. Bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatas **PIHAK KEDUA** tidak mampu menyelesaikan permasalahan pengembalian uang yang dijanjikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), maka **PIHAK KEDUA** bersedia menjual secara lelang **OBJEK JAMINAN**, dan jika harga yang diperoleh melebihi jumlah pinjaman **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** maka sisa hasil penjualan dikurangi dengan biaya lelang dan eksekusi tersebut akan di kembalikan kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan hal tersebut secara sukarela maka proses Lelang dan peralihan hak **OBJEK JAMINAN** akan dapat dilaksanakan melalui Permohonan Eksekusi dan Lelang oleh **PIHAK PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**;

## Pasal 3

**PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Mentaati isi dalam kesepakatan ini;
- b. Mengembalikan **OBJEK JAMINAN** yakni Sebidang Tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan seluas 366 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 02950 tertanggal 22 April 2008 dan Surat Ukur Nomor 00746/Prenggan/20007, tertanggal 01 Januari 2007, yang terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I.Yogyakarta atas nama pemegang hak **Ny. Iswadi Harjono**, apabila **PIHAK KEDUA** telah berhasil menyelesaikan permasalahannya dengan **PIHAK PERTAMA**;

**PIHAK PERTAMA** berhak atas :

- a. Mendapatkan hak untuk mengajukan upaya hukum permohonan Lelang dan Eksekusi atas OBYEK JAMINAN, apabila dalam jangka waktu yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 diatas, **PIHAK KEDUA** tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang milik **PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mentaati isi dalam kesepakatan ini;
- b. Mengembalikan uang yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2019 tanpa perpanjangan waktu atau tepat waktu;

**PIHAK KEDUA** berhak atas :

- a. Mendapatkan kepastian hukum dari **PIHAK PERTAMA** dalam penyelesaian permasalahan hukum antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan kembali OBYEK JAMINAN apabila permasalahan pengembalian uang **PIHAK PERTAMA** tersebut telah selesai;
- c. **PIHAK KEDUA** Tidak akan dipermasalahkan secara hukum oleh **PIHAK PERTAMA** apabila telah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak **PIHAK PERTAMA**;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Yyk



**Pasal 4**

1. Kesepakatan ini berlaku sepanjang dapat dipergunakan sebagai bukti surat bagi **PARA PIHAK** sekaligus sebagai pedoman dalam kerangka kepastian hukum;
2. Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka kesepakatan ini tidak akan berakhir, tetapi akan turun kepada ahli warisnya.

**Pasal 5**

Para pihak sepakat untuk apabila yang dimaksud dalam Pasal (2) dan (3) diatas tidak tercapai maka **PIHAK PERTAMA** diperkenankan untuk mengajukan permohonan Lelang dan Eksekusi atas Kesepakatan Damai ini melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta .

**Pasal 6**

**PENUTUP**

1. Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan, pengaruh atau paksaan dari pihak manapun juga;
2. Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh Kami, KHOIRUMAN PANDU K. HARAHAP, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, HERIYENTI, S.H., M.H. dan SUGENG WARNANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H., Panitera  
Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HERIYENTI, S.H, M.H.

KHOIRUMAN PANDU K. HARAHAP, SH, M.H.

SUGENG WARNANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H.

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	Rp. 50.000,00
3. Pemanggila	Rp. 840.000,00
4. PNBP Pemanggilan	Rp. 60.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Yyk